

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Suriasumantri (2003) “Pengetahuan adalah segenap apa yang diketahui manusia tentang suatu objek tertentu termasuk di dalamnya ilmu yang akan memperkaya khasanah mentalnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.” Pengetahuan diartikan juga sebagai suatu kumpulan berbagai macam pengalaman, nilai-nilai, dan informasi yang saling berkaitan di dalamnya terkandung juga berbagai gagasan para ahli dan informasi baru yang berkaitan dengan objek pengetahuan tersebut. Dalam kelangsungannya pengetahuan tersebut tidak hanya disimpan sebagai ingatan, tetapi juga dilibatkan dalam berbagai proses terapan (Sakti, 2011).

Selain pengetahuan dapat digambarkan pula bahwa tidak seluruhnya dari pekerja memiliki sikap baik dalam menggunakan alat pelindung diri masker (55,4%), akan tetapi untuk sikap tidak baik yang dimiliki pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri masker juga tinggi yaitu hampir setengah dari pekerja (44,6%). Sikap tidak baik yang dimiliki pekerja ditunjukkan dengan reaksi atau respon berupa penolakan peraturan penggunaan alat pelindung diri masker ditempat kerja. Penolakan terjadi karena ketidaknyamanan pekerja di dalam pemakaian alat pelindung diri saat di bekerja. Oleh sebab itu, perlunya dibangun budaya yang baik, adanya aturan yang tegas untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja yang memiliki sikap positif dapat dipengaruhi oleh pekerja lain untuk bersikap positif pula dalam menyikapi penggunaan alat pelindung diri masker (Hulukati; dkk, 2021).

Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi (Hulukati; dkk, 2018).

Dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama, akan tetapi pekerja mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi pada kondisi tersebut dengan berperilaku yang bertanggung jawab.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Jika perusahaan kurang memperhatikan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja, maka kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan akan tinggi dan kerugian perusahaan akan meningkat (Fridayanti; dkk, 2016).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari pada perusahaan, lembaga pendidikan, dan institusi yang bertujuan agar terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan korban dan kehilangan harta benda (Kemnaker, 2011). Kecelakaan kerja berdampak pada kerugian yang dialami oleh karyawan dan perusahaan atau lembaga pendidikan (Telaumbanua; dkk, 2022).

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebaiknya dimulai dari tahap yang paling dasar, yaitu pembentukan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (Reason, 1997). Dan program keselamatan dan kesehatan kerja berfungsi dan efektif, apabila program tersebut dapat terkomunikasikan kepada seluruh lapisan individu yang terlibat pada proyek konstruksi (Chistina; dkk, 2012).

Penggunaan alat pelindung diri atau *personal protective equipment* (PPE) merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penularan infeksi serta upaya

perlindungan diri bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Alat pelindung diri didesain sebagai penghalang penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit (Emril, 2020). Penggunaan alat pelindung diri yang benar akan membantu keberhasilan program pencegahan dan pengendalian infeksi serta keselamatan kerja petugas kesehatan, karena alat pelindung diri bertindak sebagai penghalang antara paparan bahan infeksius (virus dan bakteri) dengan kulit yang tidak intak, mulut, hidung, atau mata tenaga kesehatan dan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Alat pelindung diri adalah bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium, kecelakaan kerja bisa terjadi jika tidak memperhatikan prinsip "*Unsafe condition dan unsafe action*". Sesuai dengan standar laboratorium telah memenuhi syarat kondisi yang aman misalnya dengan menyediakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan suatu alat untuk melindungi pekerja dari bahaya langsung akibat kecelakaan kerja (Natassa; dkk, 2021).

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja (Permenakertrans No. Per.08/MEN/VII/2010). Pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja di tempat kerja dengan kelengkapan, yaitu pelindung kepala (*safety helmet*, topi dan tudung kepala), pelindung mata dan muka (kacamata pengaman dan *face shield*), pelindung telinga (*ear plug* dan *ear muff*), pelindung pernapasan (masker dan *respirator*), pelindung tangan (sarung tangan), pelindung kaki (sepatu) dan pelindung pakaian (rompi dan jas lab) (Mafran ; dkk, 2021).

Masker merupakan salah satu alat yang berfungsi melindungi pengguna dari partikel berbahaya serta kontaminan yang dapat masuk melalui mulut dan hidung. Dalam bidang kesehatan masker memiliki fungsi secara umum untuk mencegah kontaminasi virus ataupun penyakit, pada pemakaian sehari-hari masker digunakan untuk mengurangi paparan debu dan polusi udara saat berada di luar ruangan (Theopilus; dkk, 2020).

Secara umum masker dapat dibedakan menjadi masker medis atau *surgical mask* dan masker non medis atau banyak yang menyebutkan sebagai *cloth mask* atau masker kain dan N95 *respirator*. Masker medis dan N95 lebih disarankan digunakan oleh petugas kesehatan. Menurut asosiasi *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika, masker medis atau *surgical mask* merupakan alat pelindung yang longgar, mudah digunakan, dan untuk penggunaan sekali pakai (FDA, 2020). Masker medis ini memiliki lapisan filter yang berfungsi untuk melindungi pengguna dari debu, partikel, percikan, semprotan yang mungkin saja mengandung bakteri, virus yang dapat ditularkan melalui batuk, bersin, ataupun prosedur medis lainnya. Masker medis lainnya, yaitu N95 merupakan masker yang berfungsi untuk melindungi pengguna dari partikel berbahaya seperti partikel *aerosol*, *droplets* dan juga 95% filtrasi dari partikel *airborne* yang ada (CDC, 2020).

Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung penting yang bersifat sangat strategis dalam kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan khususnya pada sistem pendidikan di perguruan tinggi. Secara umum, peran dan fungsinya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan, praktikum dan penelitian (Kertiasih, 2016). Laboratorium teknik gigi adalah sarana pelayanan kesehatan dalam bidang keteknisian gigi (Natassa; dkk, 2021). Laboratorium teknik gigi politeknik kesehatan tanjungkarang dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu, laboratorium akrilik, laboratorium logam, laboratorium logam dan laboratorium keramik/porselen (Suprapti; dkk, 2020).

Didalam setiap laboratorium gigi, mahasiswa berpotensi terkena zat berbahaya. Salah satu potensi resiko adalah melalui debu yang dihirup, termasuk debu akrilik yang dihasilkan selama pembuatan gigi tiruan lepasan, pembuatan *maxillo facial* dan pembuatan peranti orthodonti lepasan. Setelah akrilik mengeras dilakukan *finishing* dan *polishing* dengan bahan abrasif. Pada saat *finishing* dan *polishing* dihasilkan debu yang dapat membahayakan kesehatan, salah satunya mengakibatkan penyakit *pneumoconiosis* (Golbabaie dkk, 2005). Selain itu, terdapat penyakit lainnya yaitu kanker paru-paru, kanker sinus pranasal dan kanker tenggorakan (Puskar dkk, 2011).

Berdasarkan penelitian penggunaan alat pelindung diri masker di laboratorium teknik gigi politeknik kesehatan tanjungkarang tahun 2014 didapatkan bahwa dari 33 responden mempunyai pengetahuan baik, dimana 18 responden (45,5%) memakai alat pelindung diri masker dan 15 responden (54,5%) tidak memakai alat pelindung diri masker, sedangkan terdapat 9 responden mempunyai pengetahuan tidak baik, dimana 5 responden (88,9%) memakai alat pelindung diri masker dan 4 responden (11,1%) tidak memakai masker (Fitriawati, 2014).

Dari data yang penulis amati selama di Jurusan Teknik Gigi dari tahun 2019 sampai saat ini ternyata lebih banyak mahasiswa yang tidak menggunakan alat pelindung diri masker pada saat kegiatan praktikum dilaksanakan dibandingkan dengan yang menggunakan alat pelindung diri masker pada saat pelaksanaan praktikum. Padahal kegiatan tersebut sangat rentan terhadap paparan debu atau bahan kimia yang seharusnya sangat penting menggunakan alat pelindung diri masker, terutama pada saat proses *finishing* akrilik, logam, *porcelain* dan *packing*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta melihat situasi dan kondisi yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh sebab itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk membahas bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang pemakaian alat pelindung diri masker di laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah bagaimana pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan alat pelindung diri masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan alat pelindung diri masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan alat pelindung diri masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Bagi Penulis**

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang alat pelindung diri masker dan pentingnya penggunaan masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

### **1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa Teknik Gigi**

Menambah pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya alat pelindung diri masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

### **1.4.3 Mafaat Bagi Institusi**

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan meningkatkan layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja khususnya alat pelindung diri masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya tentang gambaran pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan alat pelindung diri masker di Laboratorium Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2022.